



**PENETAPAN**

Nomor 19 / Pdt.P / 2021 / PN Prn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

**BAHRI**, Lahir di Galumbang, Tanggal 13 Oktober 1993, Umur 28 Tahun,  
Jenis Kelamin laki-laki, Alamat di Desa Galumbang  
RT.02 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten  
Balangan, Agama Islam, Pekerjaan Petani ;

**ANITA**, Lahir di Hukai, Tanggal 06 Desember 1996, Umur 25 Tahun,  
Jenis Kelamin Perempuan, Alamat di Desa Galumbang  
RT.02 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten  
Balangan, Agama Islam, Ibu Rumah Tangga ;

Selanjutnya disebut sebagai : **PARA PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Prn tanggal 21 Oktober 2021 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Paringin Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Prn tanggal 21 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon tertanggal 21 Oktober 2021 dan surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi yang telah diajukan oleh Para Pemohon ke persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin tanggal 21 Oktober 2021 dibawah register Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Prn telah menyampaikan sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Prn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan para pemohon untuk mengganti nama adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan Sidang Isbath (Perkawinan) secara Agama Islam dan telah di catat di Kantor Urusan Agama Juai sesuai Putusan No. **05/013/IV/2018** pada tanggal 27 April 2018.
2. Bahwa dipernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai 1 (Satu) orang Anak, Anak ke 1 laki-laki, Anak pertama Para Pemohon bernama MUHAMMAD KHOLID lahir pada tanggal 09 Juni 2019.
3. Bahwa Para Pemohon berkeinginan mengganti nama anak para pemohon yang  
Semula bernama : **MUHAMMAD KHOLID**  
Mejadi : **MUHAMMAD ILMI**  
Karena alasan berikut ini : nama yang digunakan yakni MUHAMMAD KHOLID sering sakit-sakitan, berdasarkan pendapat orng tua hal tersebut kurang baik.
4. Bahwa untuk mengganti nama anak para pemohon yang bernama MUHAMMAD KHOLID tersebut diperlukan adanya suatu keputusan penetapan dari pengadilan negeri, maka para pemohon sangat membutuhkan penetapan tersebut yang merupakan salah satu syarat untuk mengurus pergantian nama anak yang ada dalam akte kelahiran, kartu keluarga serta dokumen kependudukan lainnya pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabuten balangan.
5. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal tersubut diatas, para pemohon memohon agar Bapak/Ibu Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Paringin untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Memberi izin untuk mengganti nama anak pertama pemohon **MUHAMMAD KHOLID** Nomor Akta Kelahirannya : **6311-LU-26062019-0004**, Tanggal 09 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Balangan diganti menjadi **MUHAMMAD ILMI**.
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil Kabupaten Balangan supaya segera setelah penetapan salinan penetapan diperlihatkan, untuk mengganti nama anak para pemohon

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kutipan akta kelahiran baru serta dokumen kependudukan lainnya sesuai dengan perubahan nama anak para pemohon.

4. Segala Biaya perkara Pemohon ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Atau apabila Bapak/Ibu Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Paringin berpendapat lain, para pemohon mohon penetapan/keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan Para Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya Para Pemohon membacakan Permohonannya dan menyatakan tetap dengan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (surat-surat) dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, di persidangan Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan NIK 631107131090001 atas nama BAHRI, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan NIK 631101461290002 atas nama ANITA, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6311071303190001 tanggal 26 Juni 2019 atas nama Kepala Keluarga BAHRI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 005/13/IV/2018 tanggal 27 April 2018 atas nama BAHRI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LU-26062019-0004 tanggal 28 Juni 2019 atas nama MUHAMMAD KHOLID, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 adalah foto copy dan telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. SAKSI ARBANI;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon merupakan tetangga rumah saksi;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Galumbang RT.02 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 27 April 2018 ;
- Bahwa Para Pemohon dalam pernikahannya dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama MUHAMMAD KHOLID lahir pada tanggal 28 Juni 2019;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah Untuk mengganti nama Anak Para Pemohon yang sebelumnya bernama MUHAMMAD KHOLID diganti menjadi MUHAMMAD ILMI dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa alasan Para Pemohon merubah nama yang digunakan yakni MUHAMMAD KHOLID dikarenakan Anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa Tidak ada yang merasa keberatan atas pergantian nama anak Para Pemohon tersebut dan tidak bertentangan dengan adat atau kebiasaan yang berlaku ditempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. SAKSI HATRIAH;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon merupakan tetangga rumah saksi;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Galumbang RT.02 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 27 April 2018 ;
- Bahwa Para Pemohon dalam pernikahannya dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama MUHAMMAD KHOLID lahir pada tanggal 28 Juni 2019;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Pm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah Untuk mengganti nama Anak Para Pemohon yang sebelumnya bernama MUHAMMAD KHOLID diganti menjadi MUHAMMAD ILMI dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa alasan Para Pemohon merubah nama yang digunakan yakni MUHAMMAD KHOLID dikarenakan Anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa Tidak ada yang merasa keberatan atas pergantian nama anak Para Pemohon tersebut dan tidak bertentangan dengan adat atau kebiasaan yang berlaku ditempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut dan terurai di dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana dalam surat Permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Para Pemohon, pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan memberikan penetapan yaitu untuk mengganti nama Anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LU-26062019-0004 tanggal 28 Juni 2019 atas nama MUHAMMAD KHOLID, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, dimana semula nama Anak Para Pemohon adalah MUHAMMAD KHOLID menjadi MUHAMMAD ILMI dikarenakan Anak Para Pemohon sering sakit-sakitan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ataukah tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat materi Permohonan Para Pemohon, maka Hakim memperoleh kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara Permohonan Para Pemohon adalah “Apakah

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Pm





terdapat cukup alasan hukum untuk merubah nama Anak Para Pemohon sehingga dapat dilakukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran milik Anak Para Pemohon?";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon, dalam Permohonan Para Pemohon ini Permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri Paringin agar diberi Penetapan Pengadilan Negeri Paringin, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah sudah tepat Permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan Negeri Paringin;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan NIK 631107131090001 atas nama BAHRI, bukti P-2 yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan NIK 631101461290002 atas nama ANITA bukti P-2 dan Kartu Keluarga Nomor 6311071303190001 tanggal 26 Juni 2019 atas nama Kepala Keluarga BAHRI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan dan didukung dengan keterangan saksi ARBANI dan saksi HATRIAH menerangkan bahwa Pemohon beralamat di Desa Galumbang RT.02 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan bukti tersebut benar bahwa Para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Balangan, sehingga permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon sudah benar yakni di Pengadilan Negeri Paringin;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Permohonan hanya satu pihak yaitu Pemohon sendiri, proses pemeriksaan hanya secara sepihak atau bersifat ex-parte, namun tidak ada alasan untuk mengesampingkan prinsip dan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata untuk penyelesaian Permohonan Para Pemohon ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda dengan P-1 s.d P-5, serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-2 yaitu "*Memberikan izin kepada para pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon MUHAMMAD KHOLID yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LU-26062019-0004 tanggal 28 Juni 2019 yang*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan diganti menjadi MUHAMMAD ILMI."*

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-3 dan P-4, benar Para Pemohon adalah sepasang suami istri yang terikat pada Perkawinan yang sah menurut agama dan Negara;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, benar Para Pemohon ingin mengubah / mengganti nama anak Para Pemohon dalam akta kelahiran Anak Para Pemohon (bukti surat bertanda P-5) dari MUHAMMAD KHOLID menjadi MUHAMMAD ILMI;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan yang dimaksud dengan peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar Permohonan Pemohon, yakni untuk mengganti nama Anak Pemohon dari MUHAMMAD KHOLID menjadi MUHAMMAD ILMI dikarenakan Anak Para Pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ARBANI dan saksi HATRIAH yang menerangkan setelah menggunakan nama MUHAMMAD ILMI, Anak Para Pemohon jadi jarang mengalami sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa dari pihak keluarga Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan pergantian nama Para Pemohon dan tidak bertentangan dengan Adat di daerah tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas menurut Pendapat Hakim tidak melihat adanya suatu alasan untuk menolak permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena penggantian atau perubahan nama Anak Para Pemohon dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Hakim berpendapat perubahan nama tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum dan tidak merugikan kepentingan perdata dan/atau kepentingan lainnya baik yang bersifat administrative kependudukan ataupun administratif formil lainnya dari diri Anak Para Pemohon, dan perubahan nama Anak Pemohon termasuk peristiwa penting kependudukan dan untuk itu setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana yang dialaminya dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (*vide*) Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka berdasarkan pertimbangan diatas permohonan Para Pemohon dalam petitum angka ke-2 beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-3 (tiga) yaitu *"Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan segera setelah salinan penetapan/putusan Pengadilan Negeri Paringin diperlihatkan kepadanya untuk mengganti nama Anak Para Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran Baru beserta dokumen kependudukan lainnya sesuai dengan perubahan nama Anak Para Pemohon"*;

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 52 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan pada Pasal 52 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat 2, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ke-7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan sehingga berdasarkan hal tersebut Hakim menilai Instansi Pelaksana yang menerbitkan berdasarkan ketentuan di Pasal 52 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dan sebagaimana pertimbangan petitum angka ke-2 (dua) diatas maka Para Pemohon yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan salinan penetapan perubahan nama Anak Pemohon kepada Instansi Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, dengan demikian Pengadilan Negeri tidak perlu memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana petitum angka ke-3 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan petitum subsidair atau apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya sehingga Hakim berpendapat amar petitum angka ke-3 (tiga) akan di perbaiki dengan petitum yang masih sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Administrasi Kependudukan yaitu memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Anak Para Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Para Pemohon dikabulkan maka Petitum Kesatu sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan ini bersifat sepihak (*volunteer*) yang diajukan oleh Para Pemohon sedangkan Permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan, oleh karenanya sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Para pemohon untuk mengganti nama Anak Para Pemohon **MUHAMMAD KHOLID** yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LU-26062019-0004 tanggal 28 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan yang semula **MUHAMMAD KHOLID** menjadi **MUHAMMAD ILMI**;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Anak Para Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan penetapan ini dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **03 November 2021**, oleh **DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Paringin dengan didampingi oleh **ILYASIN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI,**

**H A K I M,**

**ILYASIN**

**DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.**

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran/PNBP..... : Rp. 30.000,-
2. Biaya pemberkasan/ATK..... : Rp. 50.000,-
3. PNBP Panggilan pertama.....: Rp. 10.000,-
4. Meterai Penetapan ..... : Rp. 10.000,-
5. Redaksi Putusan..... : Rp. 10.000,-

----- +

J u m l a h : Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)